

IMPLEMENTASI *E-COURT* TERHADAP PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Ainur Rohmah, Alif Jumalia Choliddiya, Alvin Ainun Hanifah, Aulia Akbar Nanda Priadizah, Dinda Rahayu Ratna Sari, Emsya Nailul Amaniyah, Cicik Putri Rahayu, Dimas Candra Surya Raharja, Farich Johandi Yahya, Rois Mubarak, Bahrul Ulum, Fathna Wardafina, Risma Ayu Lukiswara, Siti Khodijah Titania Ali, Ainur Rohmah, Alfi Zahrotul Muniroh, Lutfi Nur Aenni, Kholistianini, Sopyan Khoerudin, Nurul Laeilatun Ni' Mah, Siti Dalilah Candrawati,¹ Rusli.²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. A Yani 117 Surabaya

²Pengadilan Agama Sidoarjo, Jl. Hasanuddin No. 90 Sekandangan Sidoarjo
Email: lailatun.nimah6197@gmail.com dalilahcandra@yahoo.com

Abstract: *The Supreme Court of the Republic of Indonesia, as the organizer of judicial power in Indonesia, has provided the latest innovation by issuing PERMA Number 3 of 2018 concerning Administrative Case in Court Electronic or e-Court. That is a breakthrough from the Supreme Court and demands the development of the times, implemented based on the principle of simple, fast, and low cost in court administration services to be more effective and efficient. E-Court can easily be understood as a service for registered users to register cases online (e-Filing), get an estimate of up-front court fees online, e- Payment, and call trials conducted with electronic channels (e-Summons). E-Court is an application that has a positive impact because it provides many facilities for justice seekers. But we also cannot measure how badly the effects of the use of technology and information that we use today, especially for important and confidential matters, such as the authenticity of the sources of information data held by each court in Indonesia.*

Keywords: *implementation, e-Court, Sidoarjo*

Abstrak: Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia telah memberikan inovasi terbaru dengan menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik atau *e-Court*. Hal ini merupakan suatu terobosan baru dari Mahkamah Agung dan tuntutan perkembangan zaman yang diimplementasikan berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelayanan administrasi perkara di pengadilan agar lebih efektif dan efisien. Secara mudah *e- Court* dapat dipahami sebagai layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftar perkara secara online (*e-Filing*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online (*e-Payment*), dan pemanggilan persidangan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-*

Summons). *E-Court* merupakan aplikasi yang memiliki dampak positif karena dinilai banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun kita juga tidak dapat mengukur seberapa besar dampak buruk dari penggunaan teknologi dan informasi yang kita gunakan sekarang ini. Khususnya terhadap hal-hal yang sifatnya penting dan rahasia, seperti keaslian daripada sumber data-data informasi yang dimiliki oleh setiap peradilan di Indonesia.

Kata kunci: implementasi, *e-Court*, Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pendahuluan

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara sebagaimana yang diamanatkan dalam ayat (2) pasal 24 UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal 2 UU Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 3 Tahun 2018 yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2018 lalu merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian layanan *e-court* ini ditujukan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mempermudah mencari akses dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan tanpa harus bolak-balik ke pengadilan, karena banyak sekali masyarakat yang menilai bahwa berperkara di pengadilan sangat lama, mahal dan terkesan bertele-tele. Dengan adanya terobosan ini masyarakat dengan mudah mengakses melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Namun meskipun demikian layanan *e-court* saat ini masih terbilang baru dan memiliki banyak sekali kekurangan, karena layanan ini hanya diterapkan kepada peradilan yang umumnya memiliki akses internet yang memadai. Untuk melaksakan iktikad baik ini masih banyak yang harus digarap bersama apabila ingin menciptakan dunia baru bagi peradilan melalui sistem layanan *e-court*.

Berdasarkan pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengaturan administrasi secara elektronik ini terbatas dan

hanya berlaku pada jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Tidak semua perkara di peradilan dapat di proses menggunakan *e-court*. Adapun pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik ini juga terbatas hanya berlaku untuk advokat atau pengacara yang telah memiliki *ID* atau pengguna terdaftar yang telah terverifikasi dan terdaftar di dalam aplikasi *e-court*.

Jika kita mengaca kepada negara-negara maju yang telah menerapkan sistem *e-court* ini maka dapat dikatakan bahwa negara Indonesia sangat jauh tertinggal dari perkembangan penemuan hukum. Negara Singapura misalnya, mereka sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik lebih awal dari kita. Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki *Sing Pass ID* bagi individu atau *Corp Pass ID* bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan.¹

Implementasi administrasi perkara di peradilan secara elektronik merupakan salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan akses terhadap keadilan. Hal ini juga yang mendasari dari Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Uji coba *e-court* diberlakukan di beberapa Peradilan di Indonesia sebagai bentuk evaluasi terhadap pola ideal penerapan PERMA 3/2018.

Sebelumnya pelaksanaan uji coba *e-court* tersebut di tujukan khususnya kepada peradilan dibawah lingkungan

¹ Ika Atika, "Implementasi e-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia" Jurnal Proceeding, Open Society Conference, UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2018. Hal. 107

Mahkamah Agung maka di pandang perlu untuk menunjuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Percontohan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang di tetapkan pada tanggal 2 Juli 2018 tersebut hanya diterapkan secara terbatas kepada 32 pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia. Kini Mahkamah Agung mewajibkan 56 Pengadilan Negeri untuk menerapkan sistem administrasi perkara peradilan secara elektronik yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor. 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *e-Court*.

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk mencapai peradilan yang sederhana, sepat dan biaya ringan. Dengan mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kelas IA dan seluruh Pengadilan Negeri diwilayah Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi Surabaya. Dan seluruh ketua Pengadilan Negeri mewajibkan dan memonitor petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk mengarahkan pengguna layanan pengadilan melakukan pendaftar perkara perdata melalui aplikasi *e-court*.

Untuk pengadilan agama sendiri masih dibatasi hanya pada pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan telah diklasifikasikan sebagai pengadilan yang layak dan mampu menerapkan sistem *e-court* di lingkungannya. Begitupun dengan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA dengan dasar hukum PERMA 3 Tahun 2018 Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki kewajiban menerapkan sistem administrasi perkara di pengadilan secara elektronik tanpa terkecuali.

Pengertian Sistem Administrasi Perkara di Peradilan secara Elektronik (E-Court)

Administrasi perkara secara elektronik berdasarkan PERMA No. 3/2018 merupakan serangkaian proses penerimaan

gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penerimaan dokumen perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Aplikasi *e-court* merupakan sebuah perwujudan dari implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yaitu administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Adapun aplikasi *e-court* merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu *diinstall* di masing-masing *server* maupun *website* pengadilan, karena otomatis akan terkoneksi dengan *database* pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan *e-court*.²

Sebelum kita mengenal apa itu *e-court* sebaiknya dirasa perlu untuk memahami hukum acara dalam proses persidangan terlebih dahulu. Dalam Pengadilan Agama sendiri hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berarti sistem *e-court* ini juga berlaku untuk Pengadilan Agama. Abdul Manan memberikan penjelasan bahwa hukum acara perdata agama merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutuskan perkara, serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut.³

² Diakses dari : <http://www.dilmil-jakarta.go.id/?p=3045> pada 8:14 AM, 14/7/2019

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 1-2.

Proses beracara di peradilan pada umumnya yang pertama-tama dilakukan adalah mendaftarkan perkara di pengadilan yang meliputi meja I, meja II, membayar biaya panjar, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Hari Sidang, lalu akan ada surat relaas panggilan yang ditujukan kepada para pihak. Kemudian lanjut ke tahapan pemeriksaan perkara yang meliputi proses mediasi, gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, Musyawarah Majelis, dan yang terakhir adalah pembacaan putusan.

Sampai saat ini memang belum ditemukan definitif yang pasti untuk mengartikan istilah *e-court*. Namun berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya ber perkara secara elektronik atau *e-court* pengadilan secara elektronik merupakan pemangkasan dari hukum acara di peradilan yang biasanya dilakukan secara konvensional atau manual menjadi berbasis online atau elektronik dengan tujuan mempermudah bagi masyarakat, mklum sajaselama ini banyak sekali masyarakat yang mengeluh akibat sistem pengadilan yang lama, mahal dan terkesan bertele-tele.

Tidak sedikit dari mereka yang kami jumpai di dalam persidangan mengeluh langsung kepada majelis hakim dan bahkan ada yang mengumpat. Hal ini akan berdampak pada integritas daripada pengadilan itu sendiri khususnya kepada hakim dan hal tersebut juga dapat dikategorikan dalam bentuk *Contempt Of Court* atau penghinaan kepada peradilan. Salah satu penyebabnya tidak lain adalah penundaan hari sidang yang lama dan harus mengeluarkan ongkos untuk transportasi belum lagi jika ada relaas pemanggilan yang diulang. Ini juga menciderai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Gagasan awal dari lahirnya *e-court* ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski *Federal Court of Australia* (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik

ini, faktanya meninggalkan *paper based system* dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari *paper based* ke *paperless*. Electronic Court (*e-court*) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkaca dari negeri kangguru (Australia), *e-court* menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut.

Di Indonesia sistem *e-court* sendiri memiliki tahapan dan prosedur agar bisa terdaftar menjadi pengguna daripada aplikasi *e-court* itu sendiri diantaranya yang telah disebutkan dalam PERMA yaitu:

- a. *e-Filing* yaitu Pendaftaran Perkara online di Pengadilan
- b. *e-Payment* yaitu Pembayaran Panjar Biaya Perkara online
- c. *e-Summons* yaitu Pemanggilan Pihak secara online

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tidak menghapus norma dan hukum acara yang tertuang dalam peraturan yang berlaku terutama hukum acara yang diatur dalam *Herzien Indonesich Reglement*;
- b. Memberikan kewenangan pengadilan untuk menerima pendaftaran (*e- filling*), pembayaran (*e-payment*) dan pemanggilan (*e-summons*) secara elektronik;
- c. Memberikan kewenangan kepada Jurusita pengadilan untuk menyampaikan panggilan secara elektronik dan manual;
- d. Mengatur pengguna terdaftar yang dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik.
- e. Pemberitahuan isi putusan secara elektronik;

f. Mengatur tata kelola administrasi perkara secara elektronik.⁴

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengguna layanan *e-court* telah di atur dalam SK KMA 122/KMA/SK/VII/2018 yang menyebutkan bahwasannya pengguna terdaftar dan hak akses penggunaan *e-court* adalah para advokat yang telah terverifikasi dalam aplikasi *e-court*. Disebutkan dalam pasal 12 PERMA bahwasannya pemanggilan secara elektronik akan dilakukan kepada tergugat/termohon apabila telah mendapatkan persetujuan secara tertulis. Artinya apabila hanya salah satu pihak yang menghendaki penggunaan *e-court*, maka persidangan secara elektronik tidak akan berjalan dan kembali pada persidangan secara manual, hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law* bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah mengamanatkan pembentukan negara sesuai dengan apa yang dicita-citakan, unsur yang sangat mendasar dari dibentuknya negara hukum adalah supremasi hukum.⁵ Pada prinsipnya penegakan hukum harus dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat, disamping terciptanya keadilan. Oleh karenanya, hukum setidaknya memberikan nilai dasar daripada hukum itu sendiri yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Peradilan merupakan pondasi berdirinya keadilan, yang merupakan implementasi dari berbagai hak-hak asasi masyarakat. Dengan dikeluarkannya Undang Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970 *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁴ Disampaikan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, dalam diskusi Mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2019.

⁵ Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2012). Dalam Rosdalina "Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama" *Junal Politik Profetik*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015. Hal. 111.

tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya mengatur beberapa asas yang berkaitan dengan peradilan. Salah satunya adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dijelaskan dalam bunyi penjelasan pasal 4 ayat (2) bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶

Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Profil Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Reformasi merupakan momentum penting yang tercatat dalam sejarah Indonesia, mengandung arti perubahan dan perbaikan yang mencakup segala aspek kehidupan bernegara dibidang ekonomi, politik dan hukum. Upaya awal yang dilakukan salah satunya adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini menuntut adanya perubahan semua Undang-undang tentang kekuasaan peradilan pada 4 lingkungan peradilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Menurut Mahadi, peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara, jadi peradilan tidak bisa lepas dari hukum acara.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kekentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang telah diamendemen yang pertama dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 khususnya pasal 1, 2, dan 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga, sengketa perkawinan, waris, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam, termasuk juga memperkuat prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan agama ialah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Keberadaan pengadilan agama ditengah-tengah masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya krusial bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam karena sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan syari'at Islam.

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Sidoarjo adalah pengadilan pelaksana kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah diantara orang-

orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Sidoarjo adalah Pengadilan Agama Kelas IA yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Pengadilan Agama Sidoarjo terletak di jalan Hasanuddin No. 90 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada garis koordinat = - 7o 27' 51" (Lintang Selatan/LS), dan 112o 43' 21" (Bujur Timur/BT) dengan ketinggian tempat 5 meter di atas permukaan laut.⁷

Meskipun letaknya masih berada jauh dari jalan raya, dan juga luas pengadilan yang hanya cukup untuk seratus orang dengan keadaan berdesakan. Oleh karena kelas IA maka tingkat perkara yang ditangani juga cukup banyak. Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai penegak keadilan di wilayah hukumnya memiliki prinsip keterbukaan (transparansi) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), selain dua prinsip di atas dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas peradilan lainnya semua pimpinan/pejabat, hakim dan pegawai tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk memberikan layanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki tiga ruang sidang, setiap ruang sidang perharinya dapat memutuskan perkara dari 30 (tiga puluh) hingga 40 (empat puluh) perkara dikalikan tiga ruang sidang, dikalikan satu minggu, dikalikan satu bulan, dikalikan satu tahun. Bisa dibayangkan sendiri seperti apa kondisi pengadilan yang dipadati orang berperkara dari A sampai Z. Pengadilan Agama Sidoarjo adalah pengadilan agama yang cukup memenuhi dalam hal sarana dan prasarana meskipun masih banyak kekurangan. Namun SDM yang dimilikinya tidak perlu diragukan lagi. PA Sidoarjo memiliki lulusan/alumni dari Perguruan Tinggi ternama, dan kemampuan yang mumpuni.

Dikarenakan Pengadilan Agama Sidoarjo adalah Pengadilan Agama kelas IA, maka kebanyakan hakim yang menangani kasus-

⁷ Diakses dari : www.google.com/maps pada 07:50 AM, 18/07/2019

kasus di pengadilan adalah hakim senior, hampir tidak ada hakim junior, adapun hakim junior yang kami sebutkan minimal umurnya sudah memasuki kepala empat. Pengadilan Agama Sidoarjo telah berkembang sangat pesat mulai dari sistem informasinya yang memudahkan masyarakat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) masyarakat tidak lagi dibingungkan dengan segala hal yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Melalui SIPP kita dapat menemukan berbagai hal sebagai informasi, misalnya jadwal sidang, dan penelusuran perkara lebih lanjut.

Mahkamah Agung RI dalam upayanya menyelenggarakan layanan peradilan yang prima maka diperlukan keterbukaan informasi yang selanjutnya diterbitkanlah Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor Nomor I- 144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan. Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah menyediakan meja informasi dan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan. Informasi dan pengaduan dapat diakses melalui website dengan alamat : www.pa-sidoarjo.go.id.

Sebagai upaya untuk meningkatkan layanan prima tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki beberapa program pelayanan publik diantaranya:

- a. Akreditasi Penjaminan Mutu
- b. POBAKUM (Pos Bantuan Hukum)
- c. Sidang Keliling
- d. Perkara Prodeo

Program-program tersebut nampaknya sesuai dengan penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dimana setiap pengadilan diharuskan untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat disamping itu ada tingkat kepuasan yang harus didapatkan oleh masyarakat yaitu nilai kemanfaatan dari pada pengadilan itu sendiri.

Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo

Upaya perubahan untuk perbaikan berbagai kinerja lembaga-lembaga yang bersifat pelayanan umum diperlukan karena selama tiga dekade terakhir terjadi berbagai penyimpangan terhadap sistem pemerintahan dan juga sistem peradilan yang tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum dalam UUD 1945.⁸ Sejalan daripada itu Mahkamah Agung melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik memberikan dobrakan baru dalam sejarah peradilan Indonesia, khususnya lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, salah satunya adalah Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA.

Sistem *e-court* hanya diterapkan untuk perkara tertentu saja, yang meliputi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Meskipun demikian masih ada banyak peraturan yang harus ditaati apabila berperkara melalui sistem *e-court* selayaknya persidangan konvensional. Meskipun terbilang tertinggal dengan negara-negara maju lainnya namun terobosan ini perlu di apresiasi sebagai peluang untuk peradilan di Indonesia lebih maju ke depannya. Tentunya masih perlu dibenahi dan diperbaiki serta dikembangkan lagi melalui inovasi-inovasi dengan harapan peradilan kita dapat mencapai derajat yang dicita-cita seluruh masyarakat pencari keadilan.

Saat ini aplikasi *e-court* hanya dapat digunakan pada kalangan advokat sebagai pengguna terdaftar. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi dari sistem manual ke elektronik. Advokat dianggap dan diharapkan lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan

⁸ Henry P. Pengabeian, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 1.

penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari manual ke elektronik. Berdasarkan SK KMA 122/KMA/SK/VII/2018 pengguna terdaftar memang masih terbatas pada advokat, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat umum nantinya akan memiliki ID yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi *e-court* ini secara prinsipal.

Untuk registrasi menjadi pengguna terdaftar di *e-court* sendiri tidak dipungut biaya apapun (*free*), advokat hanya disyaratkan harus melakukan registrasi tersebut melalui laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan mengunggah KTP, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat (KTA), untuk selanjutnya diverifikasi dan validasi keabsahannya oleh Pengadilan Tinggi yang mengambil Sumpah. Dan itu berlaku untuk seterusnya selama menjadi pengguna terdaftar dan akan habis masa penggunaannya apabila keanggotaan pada organisasi advokatnya berakhir. Layaknya facebook, instagram, twitter, jika sudah memiliki akun hanya tinggal login untuk masuk ke aplikasi *e-court* untuk mendaftarkan gugatan/permohonan.

Namun tidak perlu khawatir, sebelum masa aktif sebagai pengguna terdaftar habis dapat diperpanjang dengan melakukan perpanjangan hak akses (*renewal*), dalam masa 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis berlakunya KTA yang tercatat dalam aplikasi *eCourt* dengan cara login ke aplikasi *e-Court* dan mengunggah KTA yang baru ataupun Surat Keterangan Sementara dari organisasi advokat. Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal habis berlaku Pengguna Terdaftar tidak melakukan perpanjangan, maka akses Pengguna Terdaftar akan terblokir secara otomatis.

Jika hak akses pengguna sudah terlanjut terblokir otomatis maka pengguna dapat menghubungi Tim Help Desk Aplikasi *e-Court* melalui e-mail ecourt@mahkamahagung.go.id dan melakukan pengajuan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan

perpanjangan hak akses. Namun hal ini tidak berlaku bagi pengguna terdaftar yang meninggal dunia, Mahkamah Agung berwenang menghapus akun pengguna tersebut.

Berdasarkan data yang penulis himpun, di Pengadilan Agama Sidoarjo sendiri baru menerapkan sistem *e-court* ini sejak awal Tahun 2019, sekitar bulan Januari setelah ada Laporan Tahunan dan evaluasi, kemudian baru disosialisasikan sistem *e-court* ini kepada para advokat di Pengadilan Agama Sidoarjo. Tertanggal sampai bulan Juli 2019 ada sekitar 30 perkara yang dilayangkan dengan sistem *e-court*. Namun dikarenakan sistem *e-court* hanya dapat berjalan manakalah disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara, khususnya kuasa hukum/advokat para pihak alhasil 30 perkara tersebut tidak sampai pada tahapan akhir dengan alasan tidak ada persetujuan salah satu pihak. Hal ini mencerminkan salah satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam peradilan yaitu asas *equality before the law*, asas kesamaan di mata hukum.

Seluruh tahapan *e-court* dilakukan secara elektronik baik mendaftarkan perkara (*e-filing*), melakukan pembayaran (*e-payment*), dan melakukan panggilan (*e-summons*). Pembayaran tidak hanya dapat dilakukan melalui ATM saja, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai channel (*multi channel payment*) seperti SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, dan atau Teller dengan menggunakan nomor virtual account yang diberikan melalui aplikasi *e-Court*. Di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk masalah penyetoran panjar biaya perkara ke *virtual account* pengadilan dilakukan melalui transaksi salah satunya di bank Mandiri.

Faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan sistem administrasi perkara elektronik di Pengadilan Agama Sidoarjo diantaranya:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang kelebihan *e-court* dikalangan advokat. Karena anggapan bahwa beracara di pengadilan

menggunakan e-court dapat mengurangi interaksi antara klien dan pengacara. Pemberlakuan *e-court* ini dapat menyulitkan khususnya advokat karena bagi advokat yang tidak mengikuti sistem ini tidak akan mendapatkan pelayanan dari pengadilan, padahal ia sudah menjadi kuasa dari kliennya.

- b. Yang menjadi persoalan lainya adalah advokat tidak dapat berpindah- pindah kantor. Karena email yang didaftarkan tidak dapat sembarangan diganti. Hal ini menyulitkan karena sudah menjadi hal yang lumrah bagi advokat untuk berpindah-pindah kantor.
- c. Permasalahan yang lebih ditakutkan oleh para advokat adalah karena adanya perkara elektronik maka persidangan dilakukan dengan mengirim email dan hanya sedikit jadwal yang diwajibkan bertatapapan di muka sidang yaitu pemeriksaan perkara, mediasi dan pembuktian. Hal ini menyebabkan kurangnya pemasukan (*honor*) yang didapatkan advokat dari kliennya.⁹
- d. Yang menjadi masalah umum lainya dalam penerapan e-court yang harus diperhatikan adalah sarana dan prasarana di masing-masing peradilan yang wilayahnya belum memadai. Namun di Pengadilan Agama Sidoarjo hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, karena telah memenuhi.

Di sisi lain, selain masih menjadi polemik para advokat di Indonesia pada dasarnya aplikasi e-court ini banyak sekali memberikan manfaat kepada penggunanya. Salah satunya adalah efisiensi waktu, dengan menggunakan e-court penggugat dan tergugat tidak perlu mengantri dipanggil oleh panitera untuk melakukan persidangan. Kemudian dari segi biaya e-court lebih murah dibandingkan berperkara secara konvensional, terlebih bagi mereka yang menyewa kuasa hukum akan lebih banyak mengeluarkan biaya. Dengan e-court akan menghemat biaya selain

⁹ Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Pengadilan Agama Sidoarjo

itu banyak kasus yang bisa ditangani oleh advokat dengan waktu yang hampir bersamaan. Nampaknya kelebihan ini yang belum dipahami oleh para advokat. Yang mengakibatkan terhambatnya perkara e-court ini berjalan maksimal di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Analisis terhadap Penerapan e-Court terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Sebagaimana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak hanya dari pihak pengadilan saja tetapi juga para pihak pencari keadilan.

Sejak diluncurkannya aplikasi *e-court* oleh Mahkamah Agung, kehadiran *e-court* menuai banyak sekali kritikan baik pro dan kontra di kalangan advokat maupun bagi masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Pasalnya penggunaan aplikasi tersebut masih dipertanyakan apakah memberikan rasa keadilan yang merata bagi seluruh pihak ataukah untuk sebagian pihak saja. Sebagai aplikasi yang memulai debut pertamanya dikancah institusi resmi, *e-court* dalam perkembangannya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan.

Dilansir dari laman borneonews.co.id menyebutkan bahwa setidaknya beberapa permasalahan mengapa e-court masih mendapatkan respon yang sedikit dari advokat diantaranya:

- a. Pertama, *e-court* masih sepi peminatnya, hal ini disinyalir karenamasih banyak advokat yang kebingunan dengan fitur-fitur di e-court dan bagaimana cara menggunakannya
- b. Kedua, belum dilaksanakan secara universal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum merata di seluruh pengadilan di Indonesia, ini juga yang menjadi akar permasalahan belum

dapat dilaksanakannya *e-court* secara serentak.¹⁰

Tidak jarang masyarakat yang merasa “jengah” untuk berproses di pengadilan, kalau orang Jawa bilang *ruwet*, *mehong*, *kesuwen* mungkin kata-kata tersebut yang menggambarkan di benak masing-masing masyarakat. Namun bagaimana lagi hanya itu jalan alternatif satu-satunya untuk mendapatkan keadilan yang sepantasnya untuk didapatkan, meski harus melalui proses pengadilan yang rumit dan panjang.

Mahkamah Agung sebagai pioner untuk menegakkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan, berusaha menghapus stigma-stigma negatif terhadap pengadilan melalui upayanya menerbitkan *e-court* sebagai salah satu jalan keluar. Mewujudkan proses peradilan yang efektif dan efisien tentunya merupakan dambaan setiap *stakeholder*.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sudahkan *e-court* mampu memberikan nilai kemanfaatan, nilai keadilan dan nilai kepatian hukum sesuai dengan prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan? Hemat penulis beranggapan sudah, karena masih tahap awal setidaknya *e-court* telah menerapkan prinsip tersebut melalui aplikasi bawaan *e-court* yaitu *e-filling*, *e-payment* dan *e-summons* dan memberikan nilai guna sebagai berikut:

- a. Asas sederhana didapatkan melalui *e-filling* dimana pendaftaran perkara gugatan/permohonan tidak diperlukan lagi dengan mengantri di pengadilan, hal ini jelas memberikan kemudahan bagi para pihak.
- b. Asas biaya ringan didapatkan dengan *e-summons* dimana pembayaran panjar biaya perkara akan dihitung secara otomatis. Penggugat/pemohon cukup mendatangi bank/yayasan yang ditunjuk pengadilan tersebut untuk melakukan transaksi. Biaya menggunakan *e-court* lebih murah dibandingkan dengan sidang konvensional.
- c. Asas cepat didapatkan dari *e-summons* dimana para pihak yang

¹⁰ Diakses dari : <https://www.borneoneews.co.id/> pada : 10:57 AM, 18/07/2019

berperkara akan mendapatkan panggilan sidang melalui e-mail. Bahkan untuk menghemat waktu surat jawaban, replik, duplik dan/kesimpulan dapat dikirimkan melalui elektronik/email tanpa perlu bolak-balik ke pengadilan.

Pada dasarnya masalah untung rugi penggunaan aplikasi ini sebenarnya banyak didapatkan oleh para advokat. Pasalnya mereka dapat melakukan sidang dalam sekali. Karena selain memudahkan mendaftarkan perkara, jadwal sidang pun dipangkas hampir setengah, sehingga advokat dapat lebih fokus untuk iset penanganan kasus yang sedang ditanganinya. Hadirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 juga memberikan jawaban kepada seluruh masyarakat pencari keadilan yang selama ini terkendala oleh waktu dan biaya. Kelebihan lain yang didapatkan dari sistem persidangan elektronik ini adalah jadwal sidang akan selesai tepat waktu tanpa molor atau mengulur-ulur waktu, pasalnya hal ini sudah di cantumkan tanggal persidangan dalam court kelender sebagai implementasi daripada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Melalui tulisan Gunawan Simangunson jurnalis kompasiana penulis sepakat setidaknya ada beberapa hal yang menjadi koreksi bersama dalam jika ingin menegakkan keadilan di pengadilan melalui aplikasi *e-court*. Bukan tanpa masalah, disamping kelebihan yang didapatkan dari *e-court* ada beberapa kelemahan sebagai berikut diantaranya:

- a. Pertama dan paling utama yaitu belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, terlebih bagi pengadilan yang tempatnya masih berada jauh dari kota. Berdasarkan data statistik sekiranya ada 25.000 desa yang belum dapat menikmati akses internet. Sebagian besar di daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua yang sebagian besar daerahnya adalah daerah yang tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Hal ini yang kemudian menjadi PR untuk semua *stakeholder* untuk membangun jaringan internet yang menjangkau sampai daerah-daerah tersebut.
- b. Kedua, serangan peretas/*hacker*. Tingkat serangan *cyber* di

Indonesia pada tahun 2013 meningkat lebih banyak daripada di China. *Hacker* tidak mengenal lawan, tempat dan waktu, mereka dapat menyerang apa saja yang dianggap penting dan menguntungkan untuk dijadikan ladang bisnis. Salah satu kejadian tersebut pernah dialami oleh Pengadilan Negeri Unaaha, Suawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri Negara, Bali.¹¹ Dampak yang dikawatirkan dari sistem *e-court* oleh para pengguna salah satunya adalah bocornya informasi penting seperti dokumen-dokumen penting lainnya, siapa yang akan bertanggungjawab jika itu semua terjadi. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pengguna *e-court* kedepan, bagaimana menanggulangi para hacker tersebut, kita tidak ingin misalnya hacker memanipulasi panggilan dan jadwal sidang, para pihak seolah-oleh dipanggil melalui e-mail padahal pengadilan tidak pernah melakukan panggilan tersebut. Selain meruntuhkan kepercayaan pengguna *e-court* hal ini dapat merugikan pengguna *e-court*.

- c. Ketiga, pengetahuan teknologi dan informasi pegawai pengadilan yang sebagian masih belum mengetahui dan masih sulit untuk menerapkan sistem *e-court* terutama bagi yang sudah berumur 50 Tahun keatas. Maka mana mungkin sistem *e-court* bisa berjalan manakala para pegawai dan hakim belum melek teknologi.

Peradilan adalah subsistem terakhir dalam sistem penegakan hukum yang dikenal pula sebagai "*benteng terakhir penegakan hukum*" sebagai simbol dari subsistem ini Mahkamah Agung dengan para hakim agungnya karena lembaga tinggi dan para pejabatnya tersebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹²

Prof. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, dan pernyataan Karl Von

¹¹ Diakses dari <https://www.kompasiana.com/> pada : 4:29 PM 18/07/2019

¹² Supandi, "Peran Hakim Agung, Metode Berpikir Yuridis dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi" *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 346, September 2014. Hal. 6

Savigny “*das recht in nicht gemacht aber es ist und wird mit den volken*” yang berarti hukum itu tidak dibuat tetapi hukum itu tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Oleh karena hukum bukanlah manusia, maka sudah sewajarnya hukum yang mengikuti dinamika perkembangan masyarakat yang dilayaninya.

Kesimpulan

Lahirnya *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan implementasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary). Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan informasi sekarang sangat cepat berubah, hal ini juga yang mendasari Mahkamah Agung untuk menerbitkan aplikasi *e-court* di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Salah satunya adalah Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah menerapkan sistem *e-court* ini pada awal tahun 2019.

Seperti yang telah kita ketahui bersama pandangan masyarakat terhadap proses di pengadilan dianggap *lelet* dan terkesan *bertele-tele* dan hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Untungnya Mahkamah Agung tidak menutup telinga terhadap keluhan tersebut, dan membuat trobosan baru dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan mutu serta memberikan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. *E-court* merupakan jawaban dari segala persoalan yang selama ini menghantui pengadilan. Tentunya sebagai aplikasi yang baru *debut* maka penggunaan aplikasi ini

masih banyak memerlukan perkembangan serta perbaikan dalam segala aspek sehingga dapat menciptakan rasa kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Saran

Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama empat (4) lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Pengabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surabaya : Laksbang Yustitia, 2012.
- Rosdalina “Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama” *Jurnal Politik Profetik*, Volume 6 Nomor 2 Tahn 2015.
- Ika Atika, “Implementasi e-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia” *Jurnal Proceeding, Open Society Conference*, UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2018
- Supandi, “Peran Hakim Agung, Metode Berpikir Yuridis dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi” *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 346, September 2014.

<https://www.kompasiana.com/>

Diakses

dari

www.google.com/maps

<http://www.dilmil-jakarta.go.id/?p=3045>

Diakses

dari

<https://www.borneonews.co.id/>